

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 36 TAHUN 2026
TANGGAL 30 OKTOBER 2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB
MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM
SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

CONTOH PERHITUNGAN GWM BAGI BUK
YANG MENERIMA PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK

BUK A menerima pinjaman likuiditas jangka pendek dari Bank Indonesia dengan tanggal aktivasi pada tanggal 9 Desember 2026 sampai dengan tanggal jatuh waktu yaitu pada tanggal 22 Desember 2026. Dalam hal BUK A dapat melunasi pinjaman likuiditas jangka pendek pada tanggal jatuh waktu yaitu tanggal 22 Desember 2026 dan memperoleh pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM (misalnya pelonggaran karena KLM) sebesar 4,5% (empat koma lima persen) maka:

1. Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUK A untuk periode laporan sejak tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026 yaitu:
 - a. Untuk tanggal 1 Desember sampai dengan 8 Desember 2026, BUK A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan GWM dalam rupiah secara rata-rata, serta GWM dalam valuta asing secara harian dan GWM dalam valuta asing secara rata-rata.
 - b. Untuk tanggal 9 Desember sampai dengan 15 Desember 2026, BUK A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari rata-rata DPK BUK A dalam rupiah tanggal 1 November sampai dengan 15 November 2026.
 - c. Untuk tanggal 9 Desember sampai dengan 15 Desember 2026, BUK A wajib memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian sebesar 4% (empat persen) dari rata-rata DPK BUK A dalam valuta asing tanggal 1 November sampai dengan 15 November 2026.
 - d. Berdasarkan data LBUT pada Bank Indonesia, diketahui BUK A memiliki DPK dalam rupiah pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
DPK BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Rata-Rata Harian Jumlah DPK Rupiah BUK A	Periode Laporan
BUK A	100.000.000	1-7 November 2026 dan 8-15 November 2026

Keterangan:

Rata-rata harian jumlah DPK dihitung dengan cara:

$$\text{Rata - rata harian jumlah DPK Rupiah periode 1 s.d 15 Nov 2026} = \frac{\text{jumlah DPK Rupiah tanggal 1 s.d 15 Nov 2026}}{15 \text{ hari kalender}}$$

- e. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK A tercantum pada Tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.2
Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Rupiah BUK A
(dalam juta rupiah)

Bank	Kewajiban Pemenuhan GWM Rupiah BUK A		Periode Pemenuhan
	GWM Rupiah Harian	GWM Rupiah Rata-Rata	
BUK A	= 0% x 100.000.000 = 0	= (7%-4,5%) x100.000.000 = 2,5% x 100.000.000 = 2.500.000	1-15 Desember 2026

- Keterangan:
- 1) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK A dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - 2) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

f. BUK A memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia serta pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana tercantum pada Tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5.3
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau Dana Lain yang Ditetapkan Bank Indonesia dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
1-Des-26	2.500.000	0	2.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
2-Des-26	2.500.000	0	2.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
3-Des-26	2.500.000	0	2.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
4-Des-26	2.500.000	0	2.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
5-Des-26	Sabtu			
6-Des-26	Minggu			
7-Des-26	2.500.000	0	2.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
8-Des-26	2.500.000	0	2.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
9-Des-26	2.500.000	2.500.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
10-Des-26	2.500.000	2.500.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
11-Des-26	2.500.000	2.500.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
12-Des-26	Sabtu			

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
13-Des-26	Minggu			
14-Des-26	2.500.000	2.500.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
15-Des-26	2.500.000	2.500.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
Rata-Rata			2.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Rata-rata

Keterangan:
 Dalam contoh ini, BUK A tidak memiliki kewajiban Giro RIM dan memperoleh KLM sebesar 4,5% (empat koma lima persen).

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUK A pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada Tabel 5.3 terhadap kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah BUK A sebagaimana pada Tabel 5.2, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUK A adalah:

- 1) Berdasarkan Tabel 5.3, BUK A:
 - a) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 1 Desember sampai dengan 8 Desember 2026 sehingga BUK A diberikan remunerasi GWM terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata; dan
 - b) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 9 Desember sampai dengan 15 Desember 2026 namun tidak diberikan remunerasi GWM pada periode tersebut karena BUK A menerima pinjaman likuiditas jangka pendek.
- 2) Bagian saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia yang mendapat remunerasi GWM ditetapkan:
 - a) sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK A dalam rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian; dan
 - b) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK BUK A dalam rupiah untuk pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 5.4 dan Tabel 5.5.

Tabel 5.4
 Perhitungan Bagian Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah yang diberikan Remunerasi GWM

Besaran Pelonggaran (KLM)	Kewajiban Pemenuhan GWM Rupiah	Bagian GWM yang diberikan Remunerasi GWM
0% < KLM ≤ 2%	5% ≤ Kewajiban GWM ≤ 7%	5%
2% < KLM ≤ 5%	2% ≤ Kewajiban GWM < 5%	2% ≤ Bagian GWM yang diberikan remunerasi GWM < 5%

Keterangan:
Kewajiban Pemenuhan GWM Rupiah
 = *Besaran Persentase GWM dalam Rupiah – Besaran Pelonggaran*

Tabel 5.5
Perhitungan Remunerasi GWM bagi BUK A
(dalam juta rupiah)

Kewajiban Pemenuhan GWM	Bagian yang Mendapat Remunerasi GWM	Remunerasi GWM	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 100.000.000 = 0	= 0% x 0 x 6 Hari = 0	1-15 Desember 2026
Rata-Rata	= 2,5% x 100.000.000 = 2.500.000	= 0,00414% x 2.500.000 x 6 Hari = 621	1-15 Desember 2026

Keterangan:

Persentase remunerasi GWM harian = $(1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%^*$
*Pembulatan persentase s.d. 5 (lima) angka di belakang koma

- 3) Remunerasi GWM terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah diberikan dengan tingkat bunga:

a) sebesar 0% (nol persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian; dan

b) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
- 4) Dengan demikian, remunerasi GWM yang diberikan kepada BUK A adalah sebagai berikut:

Remunerasi GWM

= persentase remunerasi GWM harian

× bagian tertentu dari DPK yang mendapat remunerasi

× jumlah Hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan

$\text{persentase remunerasi GWM harian} = (1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1$
- g. Berdasarkan data LBUT pada Bank Indonesia, diketahui BUK A memiliki DPK dalam valuta asing pada Tabel 5.6 sebagai berikut:

Tabel 5.6
DPK BUK A
(dalam ribu dolar Amerika Serikat)

Bank	Rata-Rata Harian Jumlah DPK BUK A dalam Valuta Asing	Periode Laporan
BUK A	500.000	1-7 November 2026 dan 8-15 November 2026

Keterangan:

Rata-rata harian jumlah DPK dihitung dengan cara:

$$\text{Rata - rata harian jumlah DPK valas periode 1 s.d. 15 Nov 2026} = \frac{\text{jumlah DPK valas tanggal 1 s.d. 15 Nov 2026}}{15 \text{ hari kalender}}$$

- h. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf g, kewajiban GWM dalam valuta asing yang harus dipenuhi oleh BUK A pada Tabel 5.7 sebagai berikut:

Tabel 5.7
Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Valuta Asing BUK A
(dalam ribu dolar Amerika Serikat)

Bank	Kewajiban Pemenuhan GWM Valuta Asing BUK A		Periode Pemenuhan
	GWM Valuta Asing Harian	GWM Valuta Asing Rata-Rata	
BUK A	= 2% x 500.000 = 10.000	= 2% x 500.000 = 10.000	1-15 Desember 2026

Keterangan:

1. GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUK A dalam valuta asing, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia.

2. GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUK A dalam valuta asing, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia.
- i. BUK A memiliki saldo Rekening Giro Valas di Bank Indonesia serta pemenuhan kewajiban GWM dalam valuta asing yang tercantum pada Tabel 5.8 sebagai berikut:

Tabel 5.8
Saldo Rekening Giro Valas BUK A di Bank Indonesia dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Valas BUK A
(dalam ribu dolar Amerika Serikat)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Valas	Giro Valuta Asing yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam valuta asing		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
1-Des-26	22.000	10.000	12.000	Memenuhi GWM Valas Harian
2-Des-26	22.000	10.000	12.000	Memenuhi GWM Valas Harian
3-Des-26	22.000	10.000	12.000	Memenuhi GWM Valas Harian
4-Des-26	22.000	10.000	12.000	Memenuhi GWM Valas Harian
5-Des-26	Sabtu			
6-Des-26	Minggu			
7-Des-26	22.000	10.000	12.000	Memenuhi GWM Valas Harian
8-Des-26	22.000	10.000	12.000	Memenuhi GWM Valas Harian
9-Des-26	22.000	22.000	0	Memenuhi GWM Valas Harian
10-Des-26	22.000	22.000	0	Memenuhi GWM Valas Harian
11-Des-26	22.000	22.000	0	Memenuhi GWM Valas Harian
12-Des-26	Sabtu			
13-Des-26	Minggu			
14-Des-26	22.000	22.000	0	Memenuhi GWM Valas Harian
15-Des-26	22.000	22.000	0	Memenuhi GWM Valas Harian
Rata-Rata			12.000	Memenuhi GWM Valas Rata-rata

Keterangan:
Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Valas BUK A di Bank Indonesia pada Tabel 5.8 terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam valuta asing BUK A sebagaimana dimaksud pada Tabel 5.7, pemenuhan kewajiban GWM dalam valuta asing oleh BUK A yaitu:
a) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam valuta asing secara

- harian dan secara rata-rata pada tanggal 1 Desember sampai dengan 8 Desember 2026; dan
- b) memenuhi kewajiban GWM dalam valuta asing secara harian pada tanggal 9 Desember sampai dengan 15 Desember 2026.
2. Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUK A untuk periode laporan sejak tanggal 16 Desember sampai dengan 31 Desember 2026 yaitu:
- a. Untuk tanggal 16 Desember sampai dengan 21 Desember 2026, BUK A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari rata-rata DPK BUK A dalam rupiah untuk periode laporan tanggal 16 November sampai dengan 30 November 2026. Perhitungan pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah mengacu kepada Tabel 5.1.
 - b. Untuk tanggal 16 Desember sampai dengan 21 Desember 2026, BUK A wajib memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian sebesar 4% (empat persen) dari rata-rata DPK BUK A dalam valuta asing untuk periode laporan tanggal 16 November sampai dengan 30 November 2026.
 - c. Sejak tanggal 22 Desember 2026, BUK A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan GWM dalam rupiah secara rata-rata, serta GWM dalam valuta asing secara harian dan GWM dalam valuta asing secara rata-rata.
 - d. Berdasarkan data LBUT pada Bank Indonesia, diketahui BUK A memiliki DPK dalam rupiah pada Tabel 5.9 sebagai berikut:

Tabel 5.9
DPK BUK A
(dalam juta rupiah)

Bank	Rata-Rata Harian Jumlah DPK Rupiah BUK A	Periode Laporan
BUK A	90.000.000	16-23 November 2026 dan 24-30 November 2026

Keterangan:
Rata-rata harian jumlah DPK dihitung dengan cara:

$$\text{Rata - rata harian jumlah DPK Rupiah periode 16 s.d. 30 Nov 2026} = \frac{\text{jumlah DPK Rupiah tanggal 16 s.d. 30 Nov 2026}}{15 \text{ hari kalender}}$$

- e. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kewajiban GWM dalam rupiah yang harus dipenuhi oleh BUK A pada Tabel 5.10 sebagai berikut:

Tabel 5.10
Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Rupiah BUK A
(dalam juta rupiah)

Bank	Kewajiban Pemenuhan GWM Rupiah BUK A		Periode Pemenuhan
	GWM Rupiah Harian	GWM Rupiah Rata-rata	
BUK A	= 0% x 90.000.000 = 0	= (7%-4,5%) x 90.000.000 = 2,5% x 90.000.000 = 2.250.000	16-31 Desember 2026

- Keterangan:
- 1) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK A dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - 2) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK BUK A dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang

ditetapkan Bank Indonesia.

- f. BUK A memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia serta pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana tercantum pada Tabel 5.11 sebagai berikut:

Tabel 5.11
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau Dana Lain yang Ditetapkan Bank Indonesia dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-Rata	
16-Des-26	2.250.000	2.250.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
17-Des-26	2.250.000	2.250.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
18-Des-26	2.250.000	2.250.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
19-Des-26	Sabtu			
20-Des-26	Minggu			
21-Des-26	2.250.000	2.250.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
22-Des-26	2.250.000	0	2.250.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
23-Des-26	2.250.000	0	2.250.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
24-Des-26	Libur Nasional			
25-Des-26	Libur Nasional			
26-Des-26	Sabtu			
27-Des-26	Minggu			
28-Des-26	2.250.000	0	2.250.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
29-Des-26	2.250.000	0	2.250.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
30-Des-26	2.250.000	0	2.250.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
31-Des-26	2.250.000	0	2.250.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
Rata-Rata			2.250.000	Memenuhi GWM Rupiah Rata-rata

Keterangan:
Dalam contoh ini, BUK A tidak memiliki kewajiban Giro RIM dan memperoleh KLM sebesar 4,5% (empat koma lima persen).

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUK A pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada Tabel 5.11 terhadap kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah BUK A sebagaimana dimaksud pada Tabel 5.10,

pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUK A adalah:

- 1) Berdasarkan Tabel 5.11, BUK A:
- a) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 16 Desember sampai dengan 21 Desember 2026 namun tidak diberikan remunerasi GWM pada periode tersebut karena BUK A menerima pinjaman likuiditas jangka pendek; dan

b) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 22 Desember sampai dengan 31 Desember 2026 sehingga BUK A diberikan remunerasi GWM terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.
- 2) Bagian saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia yang mendapat remunerasi GWM ditetapkan:
- a) sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK A dalam rupiah untuk pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian; dan

b) sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK BUK A dalam rupiah untuk pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 5.12.
- 3) Remunerasi GWM diberikan dengan tingkat bunga:
- a) sebesar 0% (nol persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian; dan

b) sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
- 4) Dengan demikian, remunerasi GWM yang diberikan kepada BUK A adalah sebagai berikut:

Remunerasi GWM

= persentase remunerasi GWM harian

× bagian tertentu dari DPK yang mendapat remunerasi

× jumlah Hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan

Persentase remunerasi GWM harian

= $(1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1$

Tabel 5.12

Perhitungan Remunerasi GWM bagi BUK A

(dalam juta rupiah)

Kewajiban Pemenuhan GWM	Bagian yang Mendapat Remunerasi GWM	Remunerasi GWM	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 90.000.000 = 0	= 0% x 0 x 6 Hari = 0	16-31 Desember 2026
Rata-Rata	= 2,5% x 90.000.000 = 2.250.000	= 0,00414% x 2.250.000 x 6 Hari = 558,9	16-31 Desember 2026

Keterangan:

Persentase remunerasi GWM harian

= $(1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%*$

*Pembulatan persentase s.d. 5 (lima) angka di belakang koma

g. Berdasarkan data LBUT pada Bank Indonesia, diketahui BUK A memiliki DPK dalam valuta asing pada Tabel 5.13 sebagai berikut:

Tabel 5.13

DPK BUK A

(dalam ribu dolar Amerika Serikat)

Bank	Rata-Rata Harian Jumlah DPK BUK A dalam Valuta Asing	Periode Laporan
BUK A	500.000	16-23 November 2026 dan 24-30 November 2026

Keterangan:
Rata-rata harian jumlah DPK dihitung dengan cara:

$$\text{Rata - rata harian jumlah DPK valas periode 16 s.d. 30 Nov 2026} = \frac{\text{jumlah DPK valas tanggal 16 s.d. 30 Nov 2026}}{15 \text{ hari kalender}}$$

- h. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf g, kewajiban GWM dalam valuta asing yang harus dipenuhi oleh BUK A sebagaimana tercantum pada Tabel 5.14 sebagai berikut:

Tabel 5.14
Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Valuta Asing BUK A
(dalam ribu dolar Amerika Serikat)

Bank	Kewajiban Pemenuhan GWM Valuta Asing BUK A		Periode Pemenuhan
	GWM Valuta Asing Harian	GWM Valuta Asing Rata-Rata	
BUK A	= 2% x 500.000 = 10.000	= 2% x 500.000 = 10.000	16-31 Desember 2026

- Keterangan:
- 1) GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUK A dalam valuta asing, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia.
 - 2) GWM dalam valuta asing yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 2% (dua persen) dari DPK BUK A dalam valuta asing, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia.

- i. BUK A memiliki saldo Rekening Giro Valas di Bank Indonesia serta pemenuhan kewajiban GWM dalam valuta asing sebagaimana tercantum pada Tabel 5.15 sebagai berikut:

Tabel 5.15
Saldo Rekening Giro Valas BUK A di Bank Indonesia dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Valas BUK A
(dalam ribu dolar Amerika Serikat)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Valas	Giro Valuta Asing yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam valuta asing		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
16-Des-26	22.000	22.000	0	Memenuhi GWM Valas Harian
17-Des-26	22.000	22.000	0	Memenuhi GWM Valas Harian
18-Des-26	22.000	22.000	0	Memenuhi GWM Valas Harian
19-Des-26	Sabtu			
20-Des-26	Minggu			
21-Des-26	22.000	22.000	0	Memenuhi GWM Valas Harian
22-Des-26	22.000	10.000	12.000	Memenuhi GWM Valas Harian
23-Des-26	22.000	10.000	12.000	Memenuhi GWM Valas Harian
24-Des-26	Libur Nasional			
25-Des-26	Libur Nasional			
26-Des-26	Sabtu			

Tanggal	Saldo Rekening Giro Valas	Giro Valuta Asing yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam valuta asing		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
27-Des-26	Minggu			
28-Des-26	22.000	10.000	12.000	Memenuhi GWM Valas Harian
29-Des-26	22.000	10.000	12.000	Memenuhi GWM Valas Harian
30-Des-26	22.000	10.000	12.000	Memenuhi GWM Valas Harian
31-Des-26	22.000	10.000	12.000	Memenuhi GWM Valas Harian
Rata-Rata			12.000	Memenuhi GWM Valas Rata-rata

Keterangan:
Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Valas BUK A di Bank Indonesia pada Tabel 5.15 terhadap kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing BUK A sebagaimana dimaksud pada Tabel 5.14, pemenuhan kewajiban GWM dalam valuta asing oleh BUK A yaitu:

- a) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam valuta asing secara harian pada tanggal 16 Desember sampai dengan 21 Desember 2026; dan
- b) memenuhi kewajiban GWM dalam valuta asing secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 22 Desember sampai dengan 31 Desember 2026.

3. Tata cara perhitungan pemberian insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) bagi UUS dari BUK A berlaku sama dengan tata cara perhitungan pemberian remunerasi bagi BUK A yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD.

AIDA S. BUDIMAN